


**IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK
WARIS ANAK LUAR KAWIN (STUDI KASUS DI
DESA ADAT SEPANG)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH :
KOMANG OKTA RITAMA
1814101030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

MENYETUJUI



PEMBIMBING I

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si,
NIP.195812311982031045

PEMBIMBING II


Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Komang Okta Ritama

Telah di pertahanankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Februari 2022

Dewan Penguji I



Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031043

Dewan Penguji II



Muhamad Jodi Setianto

NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji III



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

NIP. 1961123987031013



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas

Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Februari 2022

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Okta Ritama
NIM : 1814101030
Tempat, Tanggal Lahir : Sepang, 31 Desember 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Desa adat Sepang) ”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Komang Okta Ritama
NIM.18141010

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs Dewa Bagus Sanjaya, S.H.,M.Si, yang selalu memberikan motivasi masukan terkait penyusunan skripsi ini
9. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Parmayasa selaku Bendesa Adat Sepang yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
12. *Jero pepe* selaku masyarakat Desa Adat Sepang yang telah membantu memberikan informasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman yang ada di Desa Sepang, yang telah banyak memrikan motivasi dan dorongan kepada penulis.

14. Keluarga tercinta Ibu Kandung Ni Wayan Putri yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.

15. Ni Kadek Dyana Pramesti selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 8 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat penelitian	14
BAB II KAJIAN	16
2.1 Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum	16
2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat	19
2.3 Tinjauan Umum Anak Luar Kawin	27
2.4 Tinjauan Umum Kedudukan Anak Luar Kawin	29
2.5 Tinjauan Umum Tradisi	36
2.6 Tinjauan Umum Desa Adat Sepang	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Pendekatan	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Teknik Sampel penelitian	45
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Desa Sepang.....	48
4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi Desa Sepang	49
4.1.3 Organisasi dan Stratifikasi	51

4.1.4	Sistem Mata Pencaharian.....	53
4.1.5	Sistem Kekerabatan	55
4.2	Hasil Penelitian	56
4.2.1	Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Sepang	57
4.2.2	Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang.....	61
4.3	Pembahasan.....	62
4.3.1	Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Sepang	62
4.3.2	Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang HakWaris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang.....	65
BAB V PENUTUP		69
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran.....	71
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

